

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menguraikan referensi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu menjadi acuan dalam melakukan penelitian untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Peneliti menggali dan mencari sumber informasi melalui berbagai jurnal untuk memperoleh informasi yang ada sebelumnya tentang kebijakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di tingkat sekolah dasar. Adapun uraian penelitian terdahulu tentang kebijakan pendidikan di tingkat sekolah dasar, sebagai berikut:

Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mayya, Udin Syaefudin Sa'ud, dan Danny Meirawand pada tahun 2019 dengan judul "Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar". Pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa SDN 138 Gegerkalong Girang Bandung melaksanakan pendidikan inklusi dengan cukup baik. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan meliputi ketidak konsistenan informasi kepada orang tua, kurangnya kuantitas dan kualitas Guru Pembimbing Khusus (GPK), fasilitas, dan informasi evaluasi inklusi

serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pendidikan inklusi belum dikembangkan.

Kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulthon pada tahun 2019 yang berjudul "Pendidikan Dasar Inklusif Di Kabupaten Pati: Harapan dan Kenyataan". Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan Sekolah Dasar inklusi di Kabupaten Pati dalam pelaksanaan pendidikan inklusi belum sesuai untuk memenuhi kondisi yang diidealkan karena pihak sekolah membatasi dalam penerimaan bagi siswa difabel yang diterima. Sehingga, pihak sekolah hanya menerima siswa difabel yang mengalami gangguan disabilitas non-fisik saja meliputi disabilitas sensorik, disabilitas intelektual, dan lambat belajar.

Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhamad Romadhon, Arita Marini, Mohamad Sumantri pada tahun 2021 dengan judul "Kebijakan Pendidikan Inklusi Sebuah Solusi Di Sekolah Dasar". Metode penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik Pengumpulan data melalui observasi, wawancara (*WhatsApp* maupun *Google Meet*) serta dokumentasi. Hasil penelitian mengemukakan faktor pendukung dari kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar karena kerjasama dari berbagai pihak di antara guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, serta masyarakat dalam membantu pelaksanaan program pendidikan inklusi.

Berdasarkan penjelasan ketiga penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan tersebut, maka adanya persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, subjek yang diteliti, dan waktu penelitian. Selain itu, penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar dan kendala dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi.

#### **B. Kebijakan Pendidikan Inklusi**

Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah dalam menanggapi masalah publik yang terkait dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (Kraft & Furlong, 2018). Masalah publik mengacu kepada masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas. Menurut Laswell dan Kaplan dalam (Taufiqurokhman, 2014) mendefinisikan kebijakan publik terdapat tiga hal yang terdiri dari *projected program of goal, value, and practice* ataupun sebagai program tujuan yang dicapai, nilai, dan praktek yang terarah. Disimpulkan bahwa kebijakan publik didefinisikan tindakan untuk membuat suatu program yang dirancang oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik sangat beragam, salah satunya berkaitan dengan kebijakan pendidikan karena setiap program yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan dalam dunia pendidikan.

Menurut Barton & Armstrong (2008) pendekatan pendidikan inklusi mengacu pada kesejahteraan dan partisipasi semua peserta didik yang efektif dan berkelanjutan serta pendidikan inklusi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pendidikan inklusi mengarah kepada persoalan hak asasi manusia, kesetaraan, keadilan sosial dan tidak diskriminasi. Hal itu merupakan kebijakan dan praktik pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan pendidikan inklusi adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk mewujudkan generasi penerus bangsa agar bisa menerima dan menghargai segala bentuk dari perbedaan maupun menghindari tindakan diskriminasi dalam berkehidupan bermasyarakat (Romadhon et al., 2021). Sehingga kebijakan pendidikan inklusi merupakan kebijakan yang bertujuan agar pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan dan memperoleh kesempatan yang sama.

Kebijakan sosial adalah kebijakan yang berkaitan dengan aspek sosial dan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial. Kata sosial meliputi sektor kesehatan, pendidikan, politik, hukum, dan budaya. Menurut Yusri & Syafri (2021), mendefinisikan kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dirancang sebagai upaya preventif terjadinya suatu masalah sosial, menangani masalah-masalah sosial, serta mendorong terciptanya kesejahteraan dari bentuk perwujudan terhadap kewajiban negara untuk pemenuhan hak warga negaranya. Kebijakan sosial termasuk

bagian dari kebijakan publik dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun memenuhi kebutuhan sosial masyarakat (Wirata, 2022). Dengan adanya masalah sosial ini memiliki dampak negatif yang luas bagi masyarakat.

Pendidikan bagian dari kebijakan sosial. Dengan demikian, kebijakan pendidikan sebagai kebijakan sosial dapat diartikan ketetapan pemerintah untuk merespon masalah sosial atau isu-isu sosial dalam mengatasi permasalahan sosial, salah satunya di bidang pendidikan melalui pembuatan berbagai program untuk kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Hal tersebut untuk memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan bermutu dan mengembangkan potensinya.

## **C. Konsep Pendidikan Inklusi**

### **1. Pendidikan Inklusi**

Pendidikan inklusi didefinisikan semua anak berhak bersekolah di sekolah umum, tanpa memandang perbedaan, dan terhindar dari bentuk marginalisasi (Barton & Armstrong, 2008). Menurut Hornby (2014) pendidikan inklusi adalah konsep multidimensi yang mencakup keragaman dan perbedaan, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan. Definisi dan penjelasan terkait pendidikan inklusi tersebut, maka disimpulkan bahwa pendidikan inklusi menerima segala perbedaan

maupun keragaman dalam mengakses pendidikan bagi setiap anak untuk meminimalisir bentuk marginalisasi dan diskriminasi.

Menurut Yusuf et al., (2020) mendefinisikan pendidikan inklusi merupakan sebuah inovasi pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang ramah, kondusif, dan mengakomodasi bagi semua kebutuhan anak. Jadi, pendidikan inklusi merupakan lembaga atau instansi pendidikan yang memberikan solusi terhadap permasalahan pendidikan yang belum dapat diakses bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah umum. Pendidikan inklusi menjadi suatu sistem layanan pendidikan bagi setiap anak dengan menempatkan anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya belajar di kelas reguler secara bersama.

## **2. Tujuan Pendidikan Inklusi**

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, Pasal 2 dijelaskan bahwa pendidikan inklusif bertujuan (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan inklusif

berkaitan dengan pemerataan, peningkatan mutu, hak asasi manusia, dan kesetaraan. Menurut Kozleski et.al dalam (Hornby, 2014) bahwa tujuan pendidikan sebagai mengkonseptualisasikan sarana untuk memberikan akses dan kesempatan pendidikan kepada siswa dalam berpartisipasi di masyarakat. Sehingga, pendidikan inklusi memiliki tujuan agar anak berkebutuhan khusus mengakses pendidikan yang sama seperti halnya anak pada seusianya bisa berpartisipasi di masyarakat.

### **3. Prinsip Pendidikan Inklusi**

Menurut Arriani et al., (2022) bahwa prinsip pelaksanaan pendidikan inklusi adalah prinsip adaptasi dengan memperhatikan tiga aspek dalam melakukan proses penyesuaian meliputi kurikulum, instruksional/pengajaran, dan lingkungan belajar. Prinsip adaptasi ini berarti pihak sekolah melakukan proses penyesuaian kurikulum, instruksional/pengajaran, dan lingkungan belajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2012) dalam (Yusuf et al., 2020), terdapat lima prinsip dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Adapun uraian kelima prinsip tersebut:

#### **1) Prinsip Pemerataan dan Peningkatan Mutu**

Pendidikan inklusi sebagai upaya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang belum terjangkau oleh SLB. Sedangkan, pendidikan inklusi dalam

peningkatan mutu karena model pembelajaran yang digunakan bervariasi dan memberikan sesuai dengan kebutuhan setiap anak.

2) Prinsip Kebutuhan Individual

Setiap anak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, sehingga pendidikan harus dapat menyesuaikan dengan kondisi anak.

3) Prinsip Kebermaknaan

Pendidikan inklusi harus menjaga dan menciptakan kondisi kelas yang ramah, menghargai segala perbedaan, dan menerima keberagaman.

4) Prinsip Keberlanjutan

Pendidikan inklusi dapat diselenggarakan secara berkelanjutan pada setiap jenjang pendidikan.

5) Prinsip Keterlibatan

Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi harus melibatkan semua komponen yang terdapat di pendidikan.

#### **4. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi**

Menurut Yuwono & Utomo (2021) penyelenggaraan pendidikan inklusi mencakup peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sertifikasi, serta sarana dan prasarana. Sementara, berdasarkan Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2011) menjelaskan penyelenggaraan pendidikan inklusi meliputi peserta didik, identifikasi dan asesmen, kurikulum, ketenagaan, kegiatan pembelajaran, sistem



kenaikan kelas dan laporan hasil belajar, sarana prasarana, manajemen sekolah, pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat.

Adapun penjelasan penyelenggaraan pendidikan inklusi:

1) Peserta Didik

Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, Pasal 3 dijelaskan bahwa (1) setiap peserta didik yang memiliki kelainan, fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (2) peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, dan tunaganda.

Ketentuan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pasal 6, bahwa (1) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menyediakan kuota paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 3 (tiga) peserta didik

penyandang disabilitas pada setiap rombongan belajar; (2) setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan untuk menerima peserta didik penyandang disabilitas yang bertempat tinggal berdekatan dengan satuan pendidikan.

## 2) Identifikasi dan Asesmen

Peserta didik anak berkebutuhan khusus perlu untuk dilakukan identifikasi dan asesmen. Identifikasi adalah kegiatan awal untuk mengetahui apakah peserta didik tergolong sebagai anak berkebutuhan khusus. Sedangkan asesmen adalah pengumpulan informasi tentang kondisi, karakteristik, kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Identifikasi dan asesmen dilakukan untuk memberikan layanan, program, dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik berkebutuhan khusus.

Proses identifikasi dan asesmen perlu memperhatikan beberapa hal, yang termuat dalam Perbup Situbondo No. 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pasal 8 ayat (3), (4), dan (5), bahwa (3) asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, (4) tim asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain terdiri dari unsur sekolah dan unsur masyarakat; (5) pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan instrumen

Profil Belajar Siswa (PBS) atau Buku Panduan Identifikasi dan Asesmen Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### 3) Kurikulum

Pada penyelenggaraan pendidikan inklusi, maka sekolah perlu melakukan penyesuaian kurikulum sehingga adanya upaya untuk melakukan modifikasi dan penyesuaian kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Menurut Perbup Situbondo No. 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pasal 8 ayat (1) dan (2), bahwa (1) satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan adaptasi kurikulum meliputi penyesuaian akademik dan program kebutuhan khusus; (2) adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berdasarkan hasil asesmen.

### 4) Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik diartikan seorang pendidik profesional yang memiliki tugas untuk mengajar, mendidik, melatih, membimbing, menilai, serta merencanakan pembelajaran di bidang pendidikan. Tenaga pendidik mencakup guru kelas, guru mata pelajaran, serta terdapat Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Penyediaan guru pembimbing khusus sangat diperlukan bagi sekolah untuk mendampingi peserta didik

berkebutuhan khusus. Dalam Perbup Situbondo No. 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pasal 5 ayat (5) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

#### 5) Kegiatan Pembelajaran

Menurut Vaughn, Bos & Schumn (2000) dalam (Irdamurni, 2019) model pelaksanaan pendidikan inklusi yang diterapkan untuk penempatan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, di antaranya:

##### a. Kelas Reguler (*Full Inclusion*)

Anak berkebutuhan khusus dan anak normal belajar secara bersama dengan menggunakan kurikulum yang sama di kelas reguler.

##### b. Kelas Reguler (*Cluster*)

Anak berkebutuhan khusus dan anak normal belajar secara bersama dalam kelompok khusus di kelas reguler.

##### c. Kelas Reguler (*Pull Out*)

Anak berkebutuhan khusus dan anak normal melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas reguler dan pada waktu tertentu anak berkebutuhan khusus ditarik keluar dari kelas reguler untuk belajar bersama guru pembimbing khusus saja ke ruang sumber belajar.

d. Kelas Reguler (*Cluster and Pull Out*)

Anak berkebutuhan khusus dan anak normal belajar dalam kelompok khusus di kelas reguler. Namun, saat waktu tertentu anak berkebutuhan khusus ditarik keluar dari kelas reguler untuk belajar bersama guru pembimbing khusus saja ke ruang sumber belajar.

e. Kelas Khusus Berintegrasi

Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus. Akan tetapi, saat aktivitas tertentu anak berkebutuhan khusus dapat belajar secara bersama dengan anak normal di kelas reguler.

f. Kelas Khusus Penuh

Anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler belajar pada kelas khusus.

6) Penilaian

Penilaian yang dilakukan bagi pendidikan inklusi mengarah kepada model pengembangan kurikulum yang diterapkan sehingga sistem penilaian disesuaikan dengan model pengembangan kurikulum yang diterapkan.

7) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan inklusi meliputi alat bantu pembelajaran, media pembelajaran, pembangunan ruang sumber belajar, dan aksesibilitas lingkungan sekolah bagi peserta didik berkebutuhan.

#### 8) Pendanaan dan Dukungan

Pendanaan dan pemberian dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi menjadi tanggung jawab dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, masyarakat maupun orang tua. Menurut Perbup Situbondo No. 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pasal 17, bahwa (1) pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat; (2) satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif juga dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan; (3) bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bantuan dalam melakukan modifikasi kurikulum program pendidikan individual, pembelajaran, dan penilaian, sumber daya manusia yang kompeten, peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dan perangkat atau media pembelajaran/alat peraga edukatif yang mendukung penyelenggaraan inklusif.

#### 9) Kerja sama

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi memerlukan kerja sama dengan pihak lain untuk membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan sekolah inklusi. Dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, Pasal 11 ayat (5), dijelaskan

bahwa satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.

#### **D. Konsep Anak Berkebutuhan Khusus**

##### **1. Anak Berkebutuhan Khusus**

Mendefinisikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berarti anak yang mengalami keterbatasan secara fisik, mental intelektual, emosi, komunikasi, dan perilaku sehingga berdampak pada pertumbuhan maupun perkembangannya, maka berbeda halnya seperti anak pada seusianya (Setyaningsih et al., 2022). Menurut Ganda Sumekar (2009) dalam (Irdamurni, 2019) mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sering disebut sebagai anak abnormal. Abnormal berarti proses pertumbuhan dan perkembangan anak mengalami keterlambatan yang tidak sesuai dengan usia perkembangannya. Hal tersebut, anak berkebutuhan khusus diartikan anak yang berbeda seperti anak pada seusianya dengan memiliki kekhususan tertentu dilihat melalui keterbatasan secara fisik, mental intelektual, emosional, perilaku sosial, dan komunikasi.

Menurut Supena (2015) anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai anak yang memiliki hambatan pada aspek perkembangan secara fisik,

sosial, mental, emosi, kemampuan penginderaan (sensori), sistem syaraf, dan kemampuan komunikasi serta gabungan dari beberapa aspek perkembangan sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi kemampuan yang dimilikinya. Anak berkebutuhan khusus mengalami kelainan, keterbatasan, dan ketidakmampuan sehingga memiliki hambatan dalam perkembangannya. Hal ini, anak berkebutuhan khusus membutuhkan pendidikan serta layanan khusus yang berbeda seperti anak pada seusianya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga meningkatkan kapasitas kemampuannya.

## **2. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus**

Klasifikasi anak berkebutuhan khusus sangat beragam. Menurut Hallahan et al., (2014) menjelaskan klasifikasi anak berkebutuhan khusus, yaitu disabilitas intelektual, *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), kesulitan belajar, gangguan emosional dan perilaku, autisme, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan komunikasi, disabilitas ganda, disabilitas fisik dan kesehatan, serta anak berbakat istimewa. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus meliputi tunanetra, tunarungu, tunadaksa, autisme, Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktif (GPPH), anak dengan potensi kecerdasan dan/atau berbakat istimewa, tunalaras, tunagrahita, kesulitan belajar, lamban belajar, gangguan komunikasi, dan tunaganda (Evanjeli & Anggadewi, 2018). Penjelasan tersebut, anak berkebutuhan khusus



diklasifikasikan ke dalam 6 klasifikasi, yaitu gangguan fisik (tunanetra, tunarungu, gangguan komunikasi (tunawicara), dan tunadaksa), gangguan intelektual (tunagrahita, kesulitan belajar, lamban belajar, dan anak berbakat istimewa), gangguan emosional dan perilaku (tunalaras), *attention deficit hyperactivity disorder* (gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif), autisme, dan tunaganda.

Adapun penjelasan dari klasifikasi anak berkebutuhan khusus, di antaranya:

#### 1) Gangguan Fisik

Gangguan fisik merupakan mereka yang mengalami keterbatasan/kelainan fisik yang terjadi pada organ tubuh tertentu.

- a. Tunanetra adalah gangguan keberfungsian indera penglihatan secara buta total (*totally blind*) dan kurang lihat (*low vision*).
- b. Tunarungu adalah gangguan pendengaran sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh pesan atau informasi dan berkomunikasi secara verbal.
- c. Gangguan komunikasi (Tunawicara) adalah gangguan artikulasi, kefasihan, dan penggunaan bahasa yang aneh dalam menyampaikan pesan atau informasi.
- d. Tunadaksa adalah anggota tubuh tidak sempurna akibat gangguan pada tulang, otot, dan sendi sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi dari tubuhnya untuk melakukan gerakan yang dibutuhkan.

## 2) Gangguan Intelektual

Gangguan intelektual merupakan mereka yang mengalami gangguan pada fungsi intelektualnya.

- a. Tunagrahita merupakan kondisi anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata dan kemampuan perilaku adaptif yang lemah sehingga memiliki daya ingatan lemah.
- b. Kesulitan belajar adalah anak yang mengalami kesulitan pada akademik meliputi belajar membaca, menulis, dan berhitung.
- c. Lamban belajar adalah anak yang membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses belajarnya dan intelektualnya lebih baik dibandingkan dengan tunagrahita.
- d. Anak berbakat istimewa adalah anak yang memiliki kemampuan superior dengan kecerdasan di atas rata-rata.

## 3) Gangguan Emosional dan Perilaku (Tunalaras)

Tunalaras berarti anak yang memiliki hambatan dalam beradaptasi terhadap lingkungan sosialnya dan berperilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat.

## 4) Autisme

Autisme merupakan gangguan perkembangan pada sistem saraf sehingga mengakibatkan terjadinya hambatan dalam berkomunikasi, melakukan interaksi sosial, dan berperilaku monoton atau berulang.

5) *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD)

*Attention deficit hyperactivity disorder* (gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif) merupakan kelainan pada otak yang ditunjukkan dengan gejala hambatan mengendalikan diri, hiperaktif, dan sulit untuk berkonsentrasi dan fokus.

6) Tunaganda

Tunaganda merupakan gangguan yang terjadi lebih dari satu jenis, seperti mengalami gangguan penglihatan disertai dengan gangguan tunadaksa.

